



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Persyaratan Belum Pernah Menjabat Sebagai Presiden atau Wakil Presiden  
Selama 2 (dua) Kali Masa Jabatan dalam Jabatan Yang Sama**

- Pemohon** : Ghea Giasty Italiene, dkk  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 23 November 2022.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas sebuah kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan karena keberlakuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang mengakibatkan keraguan atau ketidakpastian hukum apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri lagi sebagai calon Wakil Presiden, padahal para Pemohon mempunyai hak untuk memilih yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, dengan dikabulkannya permohonan akan menjadi landasan kepada setiap warga negara yang akan memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 169 huruf n UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya karena masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya, selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, para Pemohon sama sekali tidak dibatasi atau kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan penjelasan syarat kerugian konstitusional para Pemohon apabila permohonan dikabulkan akan menjadikan warga negara memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum adalah kekhawatiran yang tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara yang tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-

undangan. Norma *a quo* diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, keraguan dan ketidakpastian hukum yang dijelaskan para Pemohon tersebut hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi perseorangan warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.